



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan SGB Telp. (0767) 23277 - 24198 - 21276
BAGAN SIAPIAPI

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 421/TU/2005/3060.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Permohonan dari
Pengurus Yayasan Pendidikan Atan Marhumah Azzikri (YPAMA) Rantau Bais,
Nomor : 03/YPAMA/KE/1/2005
Tanggal : 06 Januari 2005
Memberikan Persetujuan kepada Penyelenggara Sekolah Swasta :

Alamat : Jalan Pemda No. 4 Rantau Bais
Kecamatan : Tanah Putih
Kabupaten : Rokan Hilir
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) KORPRI Duri
Akte Notaris : Nomor : 11
Tanggal : 12 Oktober 2004

MENDIRIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) ATMAR
RANTAU BAIS

Dengan Ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan persekolahan tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Ketentuan yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional tentang Penyelenggaraan Persekolahan
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir tentang Penyelenggaraan Persekolahan
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan Kurikulum yang berlaku
4. Wajib mengirim Laporan Bulanan/Kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Pendidikan Kecamatan setempat
5. Persetujuan Pendirian Persekolahan ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggaraan yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Pihak lain
6. Apabila terjadi pengalihan, maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Izin ini akan diadakan peninjauan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bagansiapiapi
Pada Tanggal : 06 Juli 2005

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. KAHARUDDIN
PEMBINA NIP. 131485057

Tembusan :

1. Bupati Rokan Hilir
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
3. Camat Tanah Putih
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Tanah Putih



SERTIFIKAT
NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS)

Nomor : 97 / PRP / 2005

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menetapkan bahwa, kepada sekolah :

Nama : SMKS ATMAR RANTAU BAIS
Alamat : RANTAU BAIS KEC. TANAH PUTIH
Kota/Kab : ROKAN HILIR
Status : SWASTA
No. Statistik : 3 4 2 0 9 1 0 0 3 0 0 6

Diberikan Nomor Identitas Sekolah (NIS)

3	4	0	0	6	0
---	---	---	---	---	---

NIS ini merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen kedinasan (surat menyurat maupun pelaporan) yang akan dikirim oleh sekolah ke instansi/tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional

Bagansiapiapi, 23 Januari 2006

PL. KAHAL, DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR



Drs. KAHARUDDIN

Pejabat, NIP.131485057



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp.(0767) 23477 – 24198 Fax.(0767) 21276
BAGANSIAPIAPI

PETIKAN
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor : 20 TAHUN 2010
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

BUPATI ROKAN HILIR,

MEMBACA :))
MENIMBANG :))) DAN SETERUSNYA
MENGINGAT :))

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Peraturan Bupati Rokan Hilir Tentang Penegerian Sekolah Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir

Pasal 1

Menegerikan Sekolah-Sekolah dengan lokasi dan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini;

Pasal 2

1. Susunan Organisasi Sekolah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Wali Kelas;
 - d. Guru Mata Pelajaran;
 - e. Osis;
2. Wali Kelas sebagaimana tersebut pada Pasal ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah;
3. Bagan susunan Organisasi Sekolah adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan;

Pasal 3

Kedudukan dan Tugas Pokok Sekolah merupakan unsur pelaksana wajib belajar 9 (sembilan) tahun dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten;

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas yang tercantum dalam Pasal 3, Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Sekolah Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Sekolah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 5

Pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang telah dinegerikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Pendidikan ;

Pasal 6

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

**DITETAPKAN DI : BAGANSIAPAPI
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010**

BUPATI ROKAN HILIR

d.t.o

H. ANNAS MAAMUN

Untuk Petikan yang sah

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**



H. AZHAR, S.E. M.Si

Pembina Utama Muda,

NIP. 19571208 199103 1 004

Lampiran : PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR : 20 TAHUN 2010
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2010

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	PENEGERIAN	ALAMAT
1	2	3	4	5
17	1 dst SMK ATMAR RANTAU BAIS	TANAH PUTIH	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) 3 TANAH PUTIH	JL. RANTAU BAIS

Untuk petikan yang sah
sesuai dengan aslinya



BUPATI ROKAN HILIR

d.t.o

H. ANNAS MAAMUN